

KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA

Roro Fatikhin

Lecturer at the Nahdlatul Ulama University, Lampung
Email: cakruru@gmail.com

Abstract

Social justice has always been the most significant component in determining the orientation and objectives of social life. Issues frequently arise in relation to social discrepancies initiated by ensuing injustices, this further instigates crucial tension among groups, particularly in the field of economic welfare. As a unitary state, Indonesia has high aspirations of accomplishing life goals that rise up from the spirit ideology of Pancasila. As an ideology, Pancasila is not an objective, it functions as a means of achieving an objective. The objective of such mutual perspective of life is nothing but the creation of a developed, prosperous, and wealthy society in which it is embodied in the spirit of social justice. This study attempts to uncover substantial matters pertaining to the concept of social justice according to Al-Qur'an and Pancasila, wherein both are inseparable from the spirit of the Indonesian community in a broad sense. As a Muslim living in Indonesia, Al-Qur'an and Pancasila have become indivisible. They serve as a foundation and guidance in attaining a wealthy and prosperous life. In this context, I try to find the point of agreement on the concept of social justice between Al-Qur'an and Pancasila in order to find similarities or harmony between the two. My aim is to synergize the power of religion and the power of state ideology in order to easily accomplish the objectives and aspirations of civil society

Keywords: Social Justice, Al-Qur'an, Pancasila.

I. Pendahuluan

Menurut 'Abd Al-Baqiy (1981: 448), begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, bahkan al-Qur'an menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali. Dengan ragam ungkapkan di dalam al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan

al-mizan (Shihab, 2007: 147). *Al-'adl* yang disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qisth* disebut 27 kali, dan *al-mizan* yang sebutkan sebanyak 23 kali. Prinsip nilai keadilan merupakan perhatian penting islam dalam tatanan kehidupan umat manusia, islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman.

Dalam kamus Munawir (1997: 905), kata *al-'adl* dari segi bahasa memiliki beberapa arti, dalam kamus bahasa Arab kata *Al-'adl* memiliki arti meluruskan/menyamakan/kejujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

Begitu juga makna keadilan dari beberapa ulama' juga beragam. Keadilan, yang diambil dari kata *adil*, menurut Quraisy Shihab artinya lurus dan sama. Dengan kata lain, orang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Dan sebagian pakar mendefinisikan dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat (Shihab, 2005: 332).

Syaikh al-Syanqithi (2005: 568) dalam Tafsir Adhwa'ul Bayan mengartikan kata *al 'adl* secara bahasa berarti lurus, jujur dan tidak khianat, dan pada dasarnya *al-adl* berada ditengah-tengah antara dua hal, yakni *ifraath* (melampaui batas) dan *taffriith* (kesombongan). Maka barang siapa yang menjauhi keduanya maka ia berlaku adil. Dan menurut Ibnu Abbas bahwa makna adil adalah *laa ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah) karena menyembah sang pencipta merupakan inti dari kejujuran dan ketulusan untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan melampaui batas. Dan menurut Sufyan, *al 'adl* adalah keselarasan antara lahir dan batin. Dari pengertian yang bermacam-macam itu dapat dikembalikan kepada makna: “*Luzum al-wast wa al-ijtinab 'an janibaiy al-ifrat wa al-tafrith*” (At-Thabatabai, 1989: 331).

Muthahhari (1996: 225), berpendapat bahwa adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penepatan dan penegakan hukum atau terhadap pihak yang beselisih, melainkan al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil seperti yang sdah dijelaskan diatas; berpegang pada kebenaran. Sosial juga dalam KBBI diartikan berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma), dan secara keseluruhan keadilan sosial diartikan sebagai bentuk kerja sama untuk

menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Dan pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan peraturan dan petunjuk kepada semua orang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan orang di dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaannya (Hamka, 1984: 188).

Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong Setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya (Rahman, 1995: 74).

Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia (Tilar, 1998: 94). Sehingga hemat penulis, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan Negara. Lagi pula dalam menegakan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau Negara (Amiruddin, 2000: 2).

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. Di mana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara (Pancasila). Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia (Hadi, 1994: 77).

Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang

berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya tidak berhak untuk bertidak diskriminatif. Dan Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. Al-Nahl [16];90)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan Tuhannya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama. Hal ini juga ditegaskan oleh ayat Allah yang lain yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Surat Al Maidah Ayat [5] ; 8)

Mungkin yang menjadi kegelisan seperti halnya juga penulis rasakan, kenapa dengan sebegitu banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan nilai-nilai keadilan, dan perjuangan keadilan sudah di cita-citakan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi ketimpangan dan ketidakadilan masih saja kerap terjadi dalam tatanan kehidupan.

Ketidakadilan salah satunya berdampak kemiskinan dimasyarakat. dan kemiskinan pada hakikatnya disebabkan dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian atau kurangnya prasarana lainnya diluar kemampuan sumber daya manusianya. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap warga masyarakat (Mas'od, 2003: 138).

Pada kenyataannya keadilan masih sangat jauh dari harapan, walaupun Cita-cita nilai keadilan sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan, dalam bidang hukum kita sering kali dipertontonkan kasus pejabat publik yang merugikan negara sampai

milyaran bahkan trilyunan dijerat hukum yang sering kali tidak sebanding dengan perbuatannya, Bahkan belum terjamah oleh hukum. Data dari Indonesia corruption watch (ICW) kasus yang masuk dikejaksaan pada semester I/2016 sebanyak 911 kasus hanya 156 kasus atau 17,1% yang naik ke penuntutan. Di kepolisian penyelesaian penyidikan 35 kasus dari 246 kasus. KPK berhasil menangani 9 kasus dari 26 kasus (Bisnis.com, Akses 21 November 2016). Tapi jika kasus terjadi pada rakyat miskin, Seperti halnya kasus yang menimpa Muhammad Kusrin pada tahun 2015, pria asal Karang Anyar penjual televisa rakitannya sendiri tanpa sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) harus divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dengan denda Rp 2,5 juta (Liputan6.com, Akses 28 November 2016), dan juga kasus yang menimpa AAL remja berusia 15 tahun, siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terancam hukuman 5 tahun penjara karena mencuri sandal jepit butut milik Briptu Anwar Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng, hukum yang dibebankan tidak sebanding yang dilakukan. Hal ini memperlihatkan hukum seakan buat orang-orang miskin.

Dalam layanan kesehatan lagi-lagi masyarakat miskin terlihat dibedakan, baik dalam layanan administrasi yang kerap kali ngantre begitu lama, bahkan lambannya pelayanan yang diberikan. Ini menjadi potret ketimpangan dalam penegakan keadilan. Tidak berhenti disitu ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat tidak mampu juga terjadi dalam bidang pendidikan, susahny mendapat jaminan memperoleh pendidikan yang layak, dengan beban biaya yang mahal. Sehingga masih banyak masyarakat putus sekolah karena biaya pendidikan yang dirasa masih memberatkan. Hal ini berimbas pada pendapatan perekonomian. Selain susahny memperoleh pekerjaan, gaji kaum buruh masih rendah tidak sebanding dengan beberapa jam dia harus bekerja.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan dalam pembahasan mengenai ayat-ayat dan tafsir yang berkaitan dengan keadilan dikontekskan dengan kehidupan berbangsa yang berasaskan kewarganegaraan dengan ideologi pancasila, yang pada hakikatnya Islam dan pancasila memiliki semangat yang sama dalam tujuan kehidupan berbangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan pancasila sebagai ideologi merupakan objektivikasi dari islam, yang artinya unsur-unsur nilai objektif agama ada dalam pancasila, begitu juga disisi lain nilai-nilai universal Islam secara eksplisit menjiwai muatan pancasila (Karim, 2004: 49). Sehingga penting menurut penulis menginterpretasikan kembali semangat keadilan al-Qur'an sehingga bisa dielaborasi dengan nilai-nilai keadilan Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 45.

Indonesia yang mayoritas Muslim walaupun tidak berasaskan Islam dalam pemerintahan kita, seakan menjadi keharusan menjaga perdamaian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini sesuai jargon besar dalam Agama Islam, bahwa *Islam Rahmatan Lil Alamin*, artinya hadirnya islam ditengah-tengah masyarakat menjadi rahmat buat semua lapisan masyarakat indonesia yang multikultural. Sehingga islam menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi segenap lapisan masyarakat berbangsa dan negara.

Interpretasi tentang keadilan sangat banyak salah satunya jelaskan oleh Quraisy Shihab, Menurut Quraisy Shihab bahwa keadilan yang diambil dari kata *al-'adl* yang artinya lurus dan sama. Artinya orang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. dan Keadilan diungkapkan oleh al-Quran antara lain dengankata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*.

Nurcholish Majid dalam Munawar (2013: 113), mengartikan adil (*'adl*) yaitu sikap seimbang dan menengahi. nilai keadilan adalah nilai yang mutlak diperlukan dalam setiap segi kehidupan sosial, politik, ekonomi, yang mana keadilan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan dibidang yang lainnya khususnya dibidang ekonomi, dan keadilan ekonomi lahir dari keadilan sosial yang merupakan tujuan sebenarnya dalam kita bernegara (Munawar, 2013: 124).

Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan nilai-nilai keadilan, penulis lebih memfokuskan pada keadilan yang berdimensi sosial artinya hal yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, dari beberapa ungkapan nilai keadilan yang ada seperti *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*. Walau pun tidak menutup kemungkinan banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memuat nilai-nilai keadilan diluar ungkapan tersebut (*al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pancasila dan Keadilan Sosial

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang (Darmani, 2013: 215). Sedangkan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat (Rahayu, 2015: 185). Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala

bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri (Darmani, 2012: 220).

Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat indonesia yang multikultran harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusia yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan(persatuan indonesia), sehngga melahirkan manusia bijaksan dengan duduk bersama, berialog, bermusyawahar untuk kepentingan hidup bersama (Bolo, 2012: 233).

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntun memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang didalamnya mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga tuntutan kebutuhan rohani, seperti pelakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, seta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain (Daman, 1992: 103).

Menurut Bakry (1987: 50), keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggung jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.

Dalam sila kelima ini terkandung arti bahwa masalah hubungan manusia dengan benda, dan dengan sesama, dan sekaligus masalah kepemilikan material dan masalah kesejahteraan yang menyuluruh bagi rakyat indonesia tanpa terkecuali, seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup (Mulyadi, 2014: 33). Prinsipnya adalah negara harus menjamin kesejahteraan sosial dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 45 (Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, 2016: 84).

B. Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an dan Pancasila

Pluralisme dalam Islam diyakini sebagai sunnatullah yang dikehendaki-Nya. Keadaan plural yang meliputi berbagai macam golongan dan kelompok menyebabkan

masyarakat harus dapat hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Ketika hidup bermasyarakat tersebut, tentunya ada yang menjadi golongan mayoritas dan minoritas. Kerap terjadi, kelompok mayoritas bersikap intoleran terhadap minoritas, sehingga terjadi pelanggaran atau penganiayaan terhadap hak asasi manusia (Untung, 2014: 27).

Dalam sejarahnya, umat Islam pernah menjadi kelompok minoritas dan juga mayoritas di suatu tempat. Ketika berposisi sebagai mayoritas, umat Islam telah membuktikan mampu hidup damai dengan kelompok minoritas. Dalam pemerintahan Islam, kelompok minoritas ini menjadi tanggung jawab dan hak-hak mereka harus di jaga dan dipenuhi. Mereka ini dikenal dengan sebutan ahl al-Dzimmah. Pemerintahan Islam berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslim.

1. Keadilan Sosial dalam Konteks Relasi Muslim dan Non Muslim

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non-muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam (Untung, 2014: 30).

Dalam konteks al-Qur'an, istilah non-muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara etimologis memiliki arti menutup diri, melepaskan diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam (Hawa, 2014: 189).

Sedangkan istilah kafir dalam al-Qur'an merujuk pada suatu perbuatan yang berhubungan secara langsung dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif, seperti pengingkari nikmatnya, lari dari tanggung jawab penolakan atau pembangkangan terhadap hukum Allah, dan mengingkarkan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah. Secara keseluruhan, dari 525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad beserta ajaran yang dibawanya (Dahlan, 1996: 856).

Istilah kafir dengan non-muslim dalam arti yang luas adalah sama, yakni orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak hanya mengarah pada satu agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Sebagaimana firmannya, al-Qur'an menyebut kelompok non-muslim ini secara umum sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang Musyrik, Allah akan member keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” (QS.Al-Hajj 17).

Para ulama mengklasifikasikan non-muslim menjadi dua kelompok, ahl al-harb dan ahl al-'ahd. Pembagian ini secara khusus mengacu pada firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9. Ahl al-harb adalah golongan orang-orang kafir atau non-muslim yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum muslim. Sikap kaum muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam (Hamka, 1984: 165).

Sementara itu, ahl al-'ahd terbagi lagi menjadi tiga kelompok, yakni *ahl al-dzimmah*, *ahl al-hudnan*, *ahl al-aman*. *Ahl al-dzammah* adalah non-muslim yang menjadi tanggung jawab kaum muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap ketentuan beserta hukum Allah dan Rasul-Nya seraya menunaikan jizyah dan mereka berdiam di wilayah Islam. Golongan ini menjadi golongan pernan kaum muslimin, mereka dijamin hidup dengan aman, damai, dan mendapatkan hak dan kewajiban yang secara umum sama dengan penduduk muslim lainnya, terutama di bidang sosial (Untung, 2014: 32).

Golongan yang kedua adalah ahl al-hudnan, yaitu non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam. Kelompok ini tidaklah menetap dilingkungan Islam, hanya mengadakan perjanjian perdamaian. Oleh sebab itu, golongan ini tidak menjadi tanggung jawab kaum muslim, hanya saja kaum muslim memiliki ikatan baik dalam berhubungan dengan mereka. Terhadap kelompok ini umat Islam diwajibkan untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS.Al-Taubat 4).

Dan firman Allah:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam[632]? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS.Al-Taubat 7).

Golongan terakhir adalah ahl al-aman, yaitu non-muslim yang tinggal di luar wilayah Islam namun memiliki kesepakatan dan perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam ke dalam wilayah Islam dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan golongan ini dengan golongan lainnya adalah bahwa keberadaan mereka di wilayah Islam bukan bermaksud untuk tinggal selamanya, namun dalam jangka waktu tertentu yang terbatas dan sementara (Untung, 2014: 33).

Meski al-Qur’an telah memberikan posisi dan batasan yang jelas terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non-muslim dalam memberikan dan bersikap secara adil, agaknya akan menjadi berbeda jika dilihat dalam konteks keindonesiaan. Indonesia adalah Negara majemuk yang di dalamnya terdapat keragaman dalam hal agama dan suku, seluruh perbedaan tersebut disatukan oleh asas pancasila sebagai ideologi pemersatu. Meski kenyataannya Islam menjadi agama mayoritas, namun sistem aturan dan landasan hidup di Indonesia bukanlah Islam, melainkan pancasila yang berbasis pada sistem demokrasi dan hukum.

Sementara itu, dari seluruh rincian dan konsep-konsep yang al-Qur’an berikan tentang masalah hubungan antara muslim dan non-muslim, tampaknya istilah yang agak cocok di Indonesia adalah *ahl al-dzimmah*, karena pertama-tama ia mengacu kepada adanya mayoritas penganut agama di Indonesia adalah Islam, dan suara-suara keadilan yang muncul dalam pergolakan sosial dan intelektual, banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, meski kenyataannya Indonesia bukan Negara Islam, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah Islam yang seluruh aturan dan sistem kenegaraannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam al-Qur’an, hal ini berbeda dengan apa yang berlaku bagi penganut agama minoritas di mana mereka harus lebih banyak menyesuaikan meski secara doktrin kadang-kadang ajaran mereka tidak sama secara jelas dengan agama mayoritas.

Terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan no-muslim, pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah-milah perbedaan suku dan agama. Jadi konsep keadilan pancasila tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan antara muslim dan non-muslim. Hanya saja, nilai-nilai keseluruhan yang tertuang dalam pancasila seperti persatuan dan kesatuan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip berdialog,

menjadi kata kunci dan rumusan yang paling primordial yang menjalin hubungan yang baik antara muslim dan non-muslim.

2. Keadilan Sosial dan Konteks Kaya dan Miskin

Kaum fakir dan miskin adalah dua kelompok lemah yang banyak disebutkan al-Qur'an. Ketika al-Qur'an berbicara tentang kedua kelompok tersebut umumnya dalam konteks mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. Bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut al-Qur'an terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan (Rodin, 2015: 71).

Dari dua ketentuan di atas, al-Qur'an menempuh beberapa model langkah untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yaitu dengan adanya perintah untuk bekerja, memberi makanan pokok, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ghanimah dan fa'i, larangan monopoli dan menimbun harta. Beberapa model di ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok, langkah-langkah yang bersifat struktural dan langkah-langkah yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu. Pada langkah struktural maupun kultural keterlibatan pemerintah sangatlah dibutuhkan, malahan merupakan suatu keniscayaan.

Sila keempat yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan ideologi serta ketetapan paten di mana Negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Islam dengan tegas menolak pemikiran kelompok yang melihat fenomena kemiskinan dengan cara istimewa dan melihat kebahagiaan hidup dengan cara yang lebih umum. Dalam al-Qur'an, tidak ada satupun ayat yang melegitimasi atau merestui adanya fenomena kemiskinan. Demikian juga dalam hadist yang shahih. Hadist-hadist yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Zuhud sejati adalah orang yang memiliki harta dunia, namun dia memposisikan kekayaannya tersebut di tangan bukan meletakkannya di dalam hati (Qardhawi, 2002: 16).

Di sisi lain, Islam mengaggap kekayaan sebagai suatu anugrah atau nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Sebaliknya, Islam mengaggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari. Dengan demikian, Islam banyak menawarkan solusi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Selain itu, pemberian kekayaan berupa harta benda kepada hamba-Nya yang beriman, merupakan anugrah dan pahala yang sengaja disegerakan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Maka Aku katakana kepada mereka: Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai” (QS. Nuh 10-12).

Dalam perspektif hadist, kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang akan berdampak negatif tidak hanya pada kehidupan per individu, tetapi juga kehidupan sosial, termasuk pada dimensi akidah, perilaku, pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga, bahkan kehidupan manusia secara umum.

Untuk menciptakan suatu hubungan pemerataan dalam masalah ekonomi, dalam al-Qur’an, konteks hubungan antara kaya dan miskin terjalin secara sinergis melalui penyaluran zakat, sedekah, dan bakti-bakti sosial lainnya yang merupakan tindakan kebajikan. Keadilan sosial merupakan tujuan dari hubungan yang seimbang antara kaya dan miskin. Sebagai contoh, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya pada pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan (Fuad, 2012: 170).

Konsep keadilan sosial dalam al-Qur’an yang terkait dengan masalah hubungan antara kaya dan miskin sangat berbeda dengan konsep sosialisme. Keadilan sosial dalam al-Qur’an berbasis pada tauhid, di mana Allah sebagai Maha Pencipta menciptakan segala macam benda untuk kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan karunia-Nya tersebut. Jika di runut keadilan sosial dalam al-Qur’an dengan Pancasila sila ke lima, maka Sila Pertama Pancasila mewarnai setiap sila, maka masyarakat harus meyakini bahwa harta yang diperoleh adalah karunia Tuhan dan untuk itu maka kekayaan Negara harus dirasakan oleh setiap warga Indonesia.

Islam memberikan porsi yang adil terhadap hubungan antara kaya dan miskin, ini adalah basis bagi kehidupan sosial masyarakat muslim, yang secara konkrit diterapkan dalam zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Harta didistribusikan kepada segenap masyarakat, dan zakat adalah bersifat wajib mengandung makna pembersihan menuju penyucian. Harta diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh al-Qur’an serta didistribusikan secara adil. Sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma;rij 70:24).

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap tetesan harta yang diberikan dari Tuhan kepada manusia yang beruntung terdapat bagian milik orang miskin. Penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam (syari'ah), akan tetapi juga keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks keindonesiaan, hubungan antara kaya dan miskin memiliki kesenjangan yang cukup dalam. Golongan miskin, menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 12 persen dari jumlah penduduk, sekitar 29 juta orang. Kesenjangan diindikasikan dengan koefisien gini 36,9. Kesenjangan yang dalam berkonsekuensi banyak bagi bangsa dan Negara. Yang jelas, sangat bertentangan dengan sila kelima pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Suryohadiprojo, 2012: 31).

Keadilan dalam bidang ekonomi di Indonesia masih belum bisa dikatakan terwujud, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila. Justru kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang belum sempurna, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. (Untoro, 2014: 32).

Masalah lain yang mencerminkan belum terselenggaranya keadilan dengan baik adalah dalam bidang ekonomi melalui pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaannya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi sila ke-5 yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam konteks di atas, pemerintah melalui amanah konstitusi, harus benar-benar berniat membangun Negara yang kuat, dengan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi perlu dibarengi dengan distribusi kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Nilai kelima pancasila harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Untuk mencapai itu, harus ada penyediaan kesempatan kerja seluas mungkin bagi seluruh rakyat agar dengan kerja, rakyat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Adanya pembangunan di bidang infrastruktur juga berperan penting dalam mencitakan kesenjangan dan mampu melakukan pemerataan dalam hal ekonomi.

Dengan berbagai usaha di atas, maka akan hilang kemiskinan dan kesenjangan kaya dan miskin. Bangsa Indonesia makin sejahtera dan mampu membangun kekuatan Negara dan bangsa yang lebih andal sebab Negara dapat membangun kekuatan keuangan melalui pajak dan penerimaan lain dan dengan kemampuan itu, membiayai pembangunan, kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah keamanan nasional. Namun, itu semua akan menjadi mustahil selama para pemimpin bangsa kurang sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang dalam antara kaya dan miskin.

Hal yang paling penting sebagai garis pembatas antara persamaan hubungan instrinsik antara kaya-miskin dalam al-Qur'an dan Pancasila adalah sama-sama membangun kesadaran akan pendistribusian harta satu sama lain, jika dalam al-Qur'an konteks hubungan tersebut terjadi melalui pendistribusian harta kekayaan dari orang-orang kaya melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan lainnya, maka konteks Pancasila yang diperkuat dengan undang-undang mendistribusikan ekonomi melalui pemerintah kepada rakyat, adanya tunjangan, subsidi, dan pembagian uang secara tunai, adalah bagian dari pemerataan kekayaan. Sementara itu, hal terpenting juga adalah memberikan lapangan pekerjaan yang layak, dengan membatasi kapitalisme berkembang secara semena-mena.

3. Keadilan Sosial dalam Konteks Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan hukum masyarakat dapat hidup dengan tertib dan melalui hukumlah keadilan sosial dapat terwujud dalam suatu masyarakat. Sementara itu, ekonomi juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya sebagai mediasi bagi kesejahteraan suatu masyarakat. Jika ekonomi dapat berkembang dengan baik, maka otomatis kondisi masyarakat akan sejahtera, dengan kesejahteraan itulah kondisi keadilan sosial dapat terwujud.

Dengan melihat dua konteks rumusan keadilan sosial yang terbentuk melalui mediasi hukum dan ekonomi, maka di bawah ini akan dijelaskan secara lebih spesifik dan komprehensif untuk memberikan sudut pandang yang memadai tentang implementasi keadilan sosial melalui hukum dan ekonomi yang secara khusus termaktub dalam al-Qur'an dan Pancasila, sebagai berikut:

a). Konteks Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari

pihak pemerintah masyarakat itu (Utrecht, 1966: 13). Menurut Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama (Mulia, 2005: 302). Dengan demikian, adanya aturan hukum merupakan sebuah kebutuhan bersama dalam konteks sosial yang tidak bisa diabaikan, jika suatu masyarakat tanpa didasari oleh landasan hukum, maka kekacauanlah yang akan terjadi.

Dalam konteks sosial, al-Qur'an memaknai adil sebagai sebetuk persamaan, yaitu persamaan dalam hak, dengan tanpa memandang siapa, dari mana orang yang akan diberikan keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah di bawah ini

“Dan....apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putus dengan adil” (QS.An-Nisaa, 4:58).

Sementara itu, ketegasan di dalam prinsip menegakkan keadilan ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan padanya terdapat kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia...” (QS. Al-Hadid, 57:25).

Secara khusus, ayat di atas mengandung kata mizan, yang berarti adalah timbangan atau keadilan. Pesan inti ayat di atas adalah bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan kekerasan, agar yang bersalah dan yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi, sedangkan yang benar dapat menerima haknya (Ashari, 2003: 124).

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pandang bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, atau orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, semuanya sama, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa' ayat 135 (Hafiduddin, 2000: 201).

Sementara basis hukum dalam rumusan keadilan sosial yang tertuang dalam pancasila, menurut Suryawaskito ada tiga prinsip, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan (Siregar,

2014: 43).

Konteks hukum yang tertuang dalam Pancasila berdasarkan keadilan sosial secara implementatif telah tertuang secara tegas melalui system UUD yang merupakan basis aplikatif dari rumusan Pancasila yang telah ada. Dalam hal ini Pancasila merupakan sebuah gagasan besar yang bersifat general, yang akan menjadi tindakan praktis jika rumusan Pancasila itu dikemukakan dalam system UUD yang kemudian sifatnya mengikat dan harus dijalankan sesuai dengan standart hukum yang berlaku.

Dalam arti hukum, keadilan sosial merupakan norma atau peraturan bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi 1945. Norma tersebut memiliki dua arah. Pertama ke arah positif, adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan Negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua ke arah negatif, adalah kewajiban utama oleh siapa pun untuk memegang kekuasaan Negara untuk mencegah tumbuh apabila berkembang ketidakadilan. Sementara itu, ada tiga konstitusi yang pernah berkali di Tanah Air sepanjang lebih setengah abad sejarah Republik Indonesia, dan ketiga amanat itu diwarnai oleh cita-cita terciptanya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial (Rasuanto, 2000: 103).

Secara konstitusional, rumusan hukum Pancasila tertuang dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian dari hukum politik yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, KUHP terbagi menjadi dua bagian, yakni terkait dengan hukum pidana material dan hukum pidana formal. Seluruh system hukum di Indonesia mengacu pada kitab konstitusi tersebut, di mana semua orang tanpa terkecuali tunduk dan patuh terhadap landasan yang telah dibuat tersebut.

Semua orang memiliki status yang sama di hadapan hukum, dan tidak ada satu orang pun yang diistimewakan. Sehingga melalui system konsitusi tersebut, keadilan sosial dapat diterapkan melalui landasan hukum yang tegas. Di samping itu, Indonesia juga merupakan Negara hukum di mana segala permasalahan dirumuskan dan diatur melalui hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum di atas, al-Qur'an dan Pancasila memiliki keselarasan yang jelas dalam memberikan ketetapan hukum yang diperlakukan kepada masyarakat, perbedaannya adalah bahwa al-Qur'an hanya berlaku untuk orang-orang Islam, sementara Pancasila berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa melihat latar belakang agama, suku, maupun etnis. Namun demikian, hakikat yang termuat dalam al-Qur'an dan Pancasila memiliki landasan hukum yang searah dalam merumuskan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, poin-poin penting

yang dapat disimpulkan dalam memberikan keselarasan hukum antara al-Qur'an dan pancasila dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya.
2. Setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan.
3. Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
4. Semua orang sama kedudukannya di mata hukum
5. Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan asal usul, agama, etnis dan sebagainya.
6. Setiap orang dianggap tak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan sebagainya.

Dengan melihat poin-poin penting yang menjadi keselarasan antara al-Qur'an dan pancasila di atas, menjadi jelas bahwa al-Qur'an dan pancasila tidak memiliki pertentangan sama sekali. Justru keduanya sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai ketetapan yang menjadi dasar dan cita-cita membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

b). Konteks Ekonomi

Kemajuan dan perkembangan di bidang ekonomi sangatlah menjadi tolak ukur dalam melihat suatu kondisi di masyarakat, hal ini secara khusus terkait dengan kondisi kesejahteraan suatu masyarakat. Jika kebutuhan ekonomi telah terlaksana dengan baik maka keadilan sosial akan terwujud dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi penting dan tidak bisa diabaikan bahwa aturan-aturan yang terkait dengan masalah ekonomi haruslah diperhatikan dan semua pihak harus berperan penting dalam kemajuannya yang merupakan cita-cita bersama.

Keadilan haruslah dipertahankan dengan segala nilai-nilai yang berlaku, dan dengan pembebasan pikiran manusia secara tuntas dari perlaksanaan nilai-nilai ekonomi murni secara sewenang-wenang, serta dengan meletakkan kembali nilai-nilai ditempatnya yang wajar. Nilai-nilai ekonomi secara intrinsic tidak boleh ditempatkan pada wilayah yang tinggi, sehingga menguasai masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai yang pasti atau yang kurang memperhatikannya. Sehingga dalam kondisi semacam itu uang menjadi satu-satunya nilai yang paling tinggi dan asasi (Qutb, 1996: 33).

Di antara tujuan terpenting diturunkannya al-Qur'an adalah untuk membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral dan egaliter. Hal ini terlihat jelas dalam celaan al-Qur'an terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial, sebagaimana Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa al-Qur'an terus-menerus mengancam ketimpangan ekonomi itu, karena inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial (Rahman, 1996: 120).

Konsep keadilan sosial dalam hal ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an tidak menjalani prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh Marxisme dan Komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru akan bertentangan dengan prinsip dan keadilan yang hakiki, di mana setiap orang menikmati perolehan yang sama, padahal secara factual setiap orang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda.

Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang memiliki objek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial. Konsep keadilan sosial dalam al-Qur'an mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan pernah terjadi jurang pemisah terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial.

Fazlur Rahman menuturkan bahwa konsep keadilan sosial dalam hal ekonomi ini merupakan elan dasar dari al-Qur'an. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam periode Mekah yang mencela masyarakat Jahiliah yang berlaku tidak adil dalam hal ekonomi melalui berbagai bentuk dan manifestasinya (Rahman, 2000: 21).

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan ekonomi menurut al-Qur'an memiliki ciri khas dari sistem ekonomi yang lain, yaitu *pertama*, keadilan ekonomi Qur'ani dilandasi prinsi keimanan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah milik Allah. *Kedua*, keadilan ekonomi dalam al-Qur'an berakar pada moral, dan *ketiga*, secara filosofis, keadilan ekonomi berlandaskan pada pandangannya pada sesuatu yang memaksimalkan kebahagiaan manusia.

Dalam kaitannya dengan pancasila, konsep keadilan sosial dalam arti ekonomi merupakan sebuah sifat dari masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya kebahagiaan dalam arti material yakni ekonomi dan kebahagiaan spiritual, antara lahir

dan batin haruslah seimbang. Berlaku adil artinya orang harus member kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sementara sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistic, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama (Usman, 1996: 36).

Secara spesifik, nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Pancasila dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut:

1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menghormati hak milik orang lain.
4. Suka memberikan pertolongan kepada orang yang kurang mampu agar dapat berdiri sendiri.
5. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan merugikan kepentingan umum.
7. Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara dan kesejahteraan bersama.
8. Suka bekerja keras.

Nilai-nilai ekonomi yang tertuang secara eksplisit di atas merupakan sebuah tugas yang harus dijalankan oleh Negara melalui amanat konstitusi, meski pun demikian, masyarakat juga harus berperan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan secara merata. Karena memang, nilai-nilai itu sudah mendarah daging dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat yang harus diwujudkan secara bersama. Setiap orang harus memiliki kesadaran yang utuh guna membangun ekonomi yang lebih maju, sementara tugas Negara adalah memberikan fasilitas dan peluang kerja yang seluas-luasnya agar kemiskinan dapat diatasi dan kesenjangan sosial dapat hilang. Adanya badan usaha milik Negara juga memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- 'Abd Al-Baqiy, Muhammad Fuad. 1981. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syanqithi, Syaikh. 2007. *Tafsir Adhwa'ul Bayan, Tafsir Qur'an Dengan Al-Qur'an*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Al-Thabatabai, Muhammad Husain. 1981. *al-Mizan fi al-Tafsir al-Qur'an*, Juz 12. Beirut: Muassasah Al-A'la Li Al-Matbu'at.

- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ashari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Bakry, Noor Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bolo, Andreas Downen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Daman, Rozikin. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Didin Hafidhuddin, Didin. 2000. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Fuad, Fokky. 2012. Islam dan Ideologi Pancasila; Sebuah Dialektika, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, Desember
- Hawa, Said. 2004. *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hadi, Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamka. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Janji Mas.
- Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- Karim, M. Abdul. 2004. *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya.
- Munawar, Budhy Dan Elza Peldi Tahe. 2013. *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Majid*. Depok; Imania, 2013.
- Mas'od Mohtar. 2003. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mulyadi, Dedi. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Munawwir, Warson. 1997. *Kamus Munawwir Muhammad*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muthahhari, Mutahari. 1996. *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka

- Rahayu, Ani Sri. 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasunto, Bur. 2000. Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta, dalam *Jurnal Wacana*, Vo. 2, No. 1.
- Rodin, Dede. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur'an, dalam *Jurnal Economica*, Vol. VI, Edisi, 1, Mei.
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraisy. 2005. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Cristian. 2014 Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia, dalam *Jurnal Humaniora*, Vo. 5, No. 1, April..
- _____, 2000. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad. Bangong: Pustaka.
- Surya Patia Usman dkk, 1995. *Materi Pokok Pendekatan Pancasila*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud. Suryohadiprojo, Suyidiman. 2012. "Konsekuensi Kesenjangan Kaya-Miskin", Opini Kompas 24 Oktober.
- Tilaar, H. A. R. 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional; Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Teras Indonesia.
- Untoro, Joko. 2014. "Implementasi Sila ke-5 yang tidak Sesuai Harapan Rakyat", Opini Kompas 22 Mei.
- Utrecht. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Teologi Kemiskinan*, terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- <http://m.bisnis.com/koran/read/20161024/440/595177/kejagung-bantah-tak-urus-kasus-mangkrak> di akses pada 21 November 2016
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2421323/kisah-kusrin-tv-rakitan-dibakar-kejaksanaan-tapi-dikagumi-jokowi> di akses pada 28 November 2016
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/02/105802/Ironis-Pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptordi> akses pada 28 November 2016